

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang Reformasi keuangan negara yang dimulai dengan terbitnya paket 3 undang-undang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai salah satu entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dijelaskan pada PMK 238/PMK.05.2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah paling tidak berbentuk: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak menjamin kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah setiap kota/kabupatennya. Kualitas dari suatu laporan keuangan pada dasarnya bisa diketahui dari opini yang didapat suatu kota/kabupaten dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh BPK dapat terbagi atas 4. Pertama, wajar tanpa pengecualian atau yang sering disingkat WTP menggambarkan bahwa akun-akun pada laporan keuangan yang disajikan telah wajar dan secara keseluruhan tidak melebihi dari batas materialitas yang sudah ditetapkan. Kedua, wajar dengan pengecualian. Ini menandakan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan dianggap wajar karena tidak melebihi batas materialitas yang ditentukan akan tetapi tidak disajikan secara wajar pada pos/akun tertentu. Ketiga, tidak wajar. Ini menandakan bahwa laporan keuangan disajikan terdapat kesalahan yang melebihi batas materialitas. Dan yang terakhir tidak memberikan pendapat, opini ini didapat oleh suatu entitas jika informasi yang diberikan tidak lengkap sehingga tidak bisa dilihat kualitas dari laporan keuangannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dan Rahmawati (2016) diketahui bahwasanya faktor yang mempengaruhi kualitas dari LKPD ialah penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian intern. Selain itu karakteristik kualitatif menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diketahui pula bahwa untuk memenuhi kualitas laporan keuangan yang dikehendaki, laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Jika dilihat sekilas analisis laporan keuangan pemerintah daerah memang terlihat mirip dengan materi audit. Namun dalam pembahasannya ini berkaitan erat dengan akuntansi pemerintah yang mana proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah. Laporan keuangan akan dianalisis kesesuaiannya dengan PSAP yang berlaku di Indonesia sampai kecukupan dalam melakukan pengungkapan di dalam CALK.

Kota Lhokseumawe sejak tahun 2018 hingga 2020 mendapatkan opini WTP. Menurut artikel dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, opini WTP tentunya merupakan suatu pencapaian yang baik. Akan tetapi WTP membawa konsekuensi bahwa perbaikan yang terus menerus harus dilakukan dalam menjamin penyusunan laporan keuangan yang andal. Disebutkan pula oleh Pak David Sukma selaku Pelaksana pada Direktorat Barang Milik Negara bahwa WTP bukan sebuah “ultimate goal” sehingga menjadi zona nyaman dalam penyusunan laporan keuangan, melainkan masih banyak ruang perbaikan yang bisa dilakukan sebagai wujud “Kesempurnaan” yang menjadi 1 dari 5 Nilai Kementerian Keuangan.

Implementasi dalam melakukan pelaporan keuangan di suatu pemerintah daerah menarik untuk dibahas karena walaupun sudah mendapat opini WTP dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI namun masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria dan unsur pembentuk kualitas laporan keuangan.

Dengan mengusung topik dan isu yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berjudul “Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Hingga 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam topik ini meliputi:

1. Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2020 sudah disusun sesuai PSAP?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengendalian internal dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan LKPD terhadap undang-undang dalam pelaporan keuangan tahun 2018-2020?
4. Bagaimana kualitas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020?
5. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas adalah mengetahui

1. kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe yang telah disusun dengan PSAP yang berlaku;

2. tingkat efektivitas pengendalian internal dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan;
3. tingkat kepatuhan LKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pelaporan keuangan tahun 2018, 2019, dan 2020;
4. kualitas pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe tahun 2018 hingga 2020; dan
5. faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan LKPD.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi masalah yang dibahas dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini pada analisis terkait faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan perbandingan antara laporan keuangan 3 tahun pelaporan yaitu 2018, 2019, dan 2020. Pembahasan lebih difokuskan dalam mengamati Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca.

1.5 Manfaat Penulisan

KTTA ini ditulis untuk memberikan manfaat secara akademis dan juga secara praktis.

1) Mafaat Akademis

- a) Sebagai informasi dan tambahan literatur dalam penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
- b) Sebagai bentuk kontribusi dalam bidang pendidikan dan menambah sumber pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Mendapatkan pengalaman lebih dalam terkait penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

b) Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe

Sebagai bahan evaluasi dan tambahan wawasan dalam penyusunan LKPD dengan kualitas yang lebih baik kedepannya.

c) Bagi Penduduk Kota

Sebagai sarana menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum atas karya tulis yang akan disusun, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori dan landasan yang menjadi dasar dalam kaitannya dengan topik yang diambil. Teori yang dimasukkan bersumber dari aturan maupun penelitian terdahulu yang didapat dari studi kepustakaan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan metode yang digunakan oleh penulis dan pembahasan dari hasil analisis topik karya tulis sesuai dengan fakta dan data yang sudah terkumpul.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini meliputi kesimpulan dari topik yang dibahas dan penyampaian saran untuk kedepannya agar karya tulis ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.